



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5 & 6, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili Eiro Taniguchi selaku Direktur Utama PT Arthaasia Finance (Penggugat) berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 42 tanggal 27 Maret 2023 kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent Marthin Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M., dan Said Jamaludin Al Af Gani, S.H., adalah Advokat yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2024, dibawah Register Nomor 559/SK/Pdt/2024/PN Pbr, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

SUGIANTO MANURUNG, yang terakhir diketahui beralamat di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559, sebagai **TERGUGAT I**;

DESI TRIYAWATI TARIGAN, yang terakhir diketahui beralamat di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H., M.H. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Alan Kusuma, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Triatno Manalu, S.H., Wardo, S.H. dan Christian Pahala William Hutasoit, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Siak yang beralamat di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 07, RT/RW 021/006, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak-Riau, kantor Pekanbaru di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 070/SKK-POSBAKUMADINSIAK/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 892/SK/Pdt/2024/PN Pbr, sebagai **PARA TERGUGAT**;

CV MARBUNGA TRANSPORT, yang diketahui beralamat di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H., M.H. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Alan Kusuma, S.H., Qhoinal Mustakim, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Triatno Manalu, S.H., Warto, S.H. dan Christian Pahala William Hutasoit, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Siak yang beralamat di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 07, RT/RW 021/006, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak-Riau, kantor Pekanbaru di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 071/SKK-POSBAKUMADINSIAK/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 893/SK/Pdt/2024/PN Pbr, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA
JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TERGUGAT
II DAN TURUT TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, dimana TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 192 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Linsia, S.H.,M,Kn., yang bekedudukan di RIAU serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00077559.AH.05.01TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah RIAU, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp13,492,663,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 setiap bulannya.
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 192 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Linsia, S.H.,M,Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00077559.AH.05.01 TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah RIAU;

4. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023;

5. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke- 12(Dua Belas) bulan Februari 2024 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 10

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 , PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 , pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, PENGUGAT dapat



melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT



TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“(1) **Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;**

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-12(Dua Belas) bulan Februari 2024, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp469,047,068,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah).**

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan Januari 2024, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT, TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera



Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:



"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT;

14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 , dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum



atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Pauh Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Pauh Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT terbukti melakukan



Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan Februari 2024 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp469,047,068,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);**

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**");

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (*WANPRESTASI*) TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT senilai **Rp469,047,068,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);** dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Sisa pokok hutang pada angsuran ke-12
(lama: 48 bulan) (Jt Tempo: 29/02/2024) | : Rp. 393,494,893,- |
| 2. | Tunggakan bunga | : Rp. 0,- |
| 3. | Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 24,706,280,- |
| 4. | Denda keterlambatan angsuran berjalan | :Rp. 13,434,877,- |
| | Denda periode lalu | :Rp. 13,815,998- |
| 5. | Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat | : Rp. 23,609,694,- |
| 6. | Biaya penanganan | : Rp. 0,- |
| | | : Rp. 469,061,742,- |
| 7. | Total discount | : Rp. 0,- |

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



8. Faktor pengurang : Rp. 14.674,- -

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp. 469.047.068,-
Per tgl 30/06/2024

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT.

PETITUM



Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00077559.AH.05.01TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah RIAU Sah Demi Hukum.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT.
8. **Menghukum** TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu)



unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT senilai **Rp469,047,068,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah)**

9. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559.

10. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559.

11. **Menghukum** TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.

12. **Menghukum** TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LIFIANA TANJUNG, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN

TENTANG EKSEPSI

- Bahwa penggugat Mengajukan Gugatan terhadap Sugianto Manurung sebagai Tergugat I, Desi Triyawati Tarigan sebagai Tergugat II, dan CV. Marbunga Transport dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat melalui kuasa Hukumnya;
- Bahwa pada poin 4 dalam gugatan, Penggugat menguraikan bahwa adanya itikad buruk dari Tergugat sebab macetnya pembayaran ansuran wajib tergugat, namun harus diketahui bahwa Tergugat mengalami kerugian dalam usahanya, dan hal ini pun sudah diberitahukan kepada Bapak Sepri selaku sales marketing dan diajukanlah permohonan kepada beliau bagaimana cara pembayaran akan dilakukan dengan kondisi Tergugat yang mengalami kerugian;
- Bahwa pada poin 5, Tergugat Tergugat dinyatakan tidak pernah membayar lagi setelah ansuran ke 12(dua belas), namun faktanya sales marketing Bapak Sepri sudah menawarkan program ansuran Relaksasi yang mana dijelaskan oleh bapak Sepri, namun faktanya juga ternyata hal itu tidak dilakukan atau hanya sekedar membuat posisi Tergugat salah dalam hal ini, karena tidak tahu apa yang terjadi Sales Marketing



Sepri seperti menghindar dari proses Relaksasi yang ditawarkan sebelumnya;

TENTANG KERUGIAN

- Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat merupakan benar diakui Tergugat, namun perlu diketahui bahwa Tergugat hingga saat ini tidak bias membayar apapun sebab Nomor Kontrak Tergugat sudah diblokir, hal inilah yang membuat makin besarnya tunggkan kalau dihitung hingga sekarang gugatan ini diajukan, semestinya hal ini berhenti ketika Pemblokiran terjadi hingga tunggkan terhitung tidaklah besar;
- Bahwa permintaan penggugat untuk melakukan sita jaminan sebuah bidang tanah milik Tergugat itu kami selaku kuasa hukum menilai tidaklah berdasarkan hukum pasti, sebab jaminan Fidusia yang disepakati oleh para Tergugat yaitu sebuah unit mobil bukanlah sebidang Tanah yang Penggugat minta untuk disita;
- Bahwa yang mana Penggugat uraikan, mengenai kepemilikan Unit HINO –DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK itu benar, namun untuk Sebidang tanah yang diminta letak sita jaminan itu harus dipertanyakan dasarnya kepada Penggugat;

TENTANG GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)

- Bahwa perlu Majelis hakim ketahui, Penggugat memasukkan CV. MARBUNGA TRANSPORT dalam perkara Gugatan Aquo ini sebagai Turut Tergugat, namun semestinya dijadikan Tergugat III, sebab CV. MARBUNGA TRANSPORT ialah satu kesatuan alasan kenapa penjaminan Pembiayaan di PT ARTHAASIA FINANCE ini dikabulkan, sebab jika tidak menggunakan CV ini, Pembiayaan tidak akan terjadi atau di batalkan tentunya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Penggugat kemukakan/dalilkan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta dianggap diulangi dan dipergunakan kembali pada bagian eksepsi ini;
- Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang dianggap benar yang tidak dijawab dalam eksepsi ini;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak GUGATAN Penggugat untuk sebahagian.



- Bahwa menyatakan tidak sahnya letak sita jaminan yang diajukan yaitu sebidang tanah yang terletak di Pauh, RT. 003, RW. 001, Kel. Pauh, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Prov. Riau;

Bahwa menyatakan dan menganggap tidak berlakunya uang paksa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Agustus 2024, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212300027 tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00077559.AH.05.01TAHUN 2023 Tanggal 03-04-2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan hasil mencetak Data Kredit, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan hasil mencetak Informasi Perincian Pembayaran selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan hasil mencetak Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi No.: 23KW05000388 Tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1), selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (SP2), selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SP3), selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi BPKB No. T02405153, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi KTP SUGIANTO MANURUNG, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;



12. Fotokopi dari fotokopi KTP DESI TRIYAWATI TARIGAN, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi KK KARTU KELUARGA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 sampai dengan P-13 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-3 sampai dengan P-5 hanya berupa fotokopi sesuai dengan hasil mencetak. Dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 03 Oktober 2024. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Eksepsi;
- Tentang Kerugian;
- Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam Jawabannya tentang Eksepsi setelah Majelis Hakim mencermati tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat ternyata eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Kerugian

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam Jawabannya tentang Kerugian setelah Majelis Hakim mencermati tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat ternyata eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak

3. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan terang atau tidak kabur, disamping itu setelah dicermati dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, telah ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi – eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan Februari 2024 hingga hari ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212300027 tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut telah disepakati hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa yang terjadi terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-1 tersebut, di dalamnya termuat klausula pada **Pasal 16 ayat 4** Perjanjian telah disepakati bahwa: *"Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang pihak pertama berada tanpa mengurangi hak-hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua;*

Menimbang, bahwa kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Rbg ayat [4] menyebutkan bahwa:

[4] Apabila secara tertulis dalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal, maka si Penggugat, apabila *menghendakinya dapat* memajukan tuntutannya



kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah menyatakan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212300027 tanggal 30 Maret 2023, maka haruslah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi Wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:



- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan Wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat serta telah pula memperhatikan bukti surat Penggugat yang dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum, berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212300027 tanggal 30 Maret 2023 (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berkedudukan sebagai Debitur;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT, (vide bukti P-10);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp13.492.6663,- (tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;
- Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan



tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia No. 192 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Linsia, S.H.,M,Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00077559.AH.05.01 TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (vide bukti P-2);

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan Februari 2024 hingga hari ini (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);

- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak membayar hutangnya, Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berupa Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3); (vide bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212300027 tanggal 30 Maret 2023, dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak membayar hutangnya dikategorikan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat angka 1 (satu), yaitu meminta agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-



petitum lainnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), karena telah disepakati dalam perjanjian dan berdasarkan Undang undang maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai dan ingkar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023, maka petitum angka 3 (tiga) ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) oleh karena Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum, berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 (bukti P-1) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00077559.AH.05.01TAHUN 2023 Tanggal 03-04-2023 (vide bukti P-2) Sah Demi Hukum, karena telah disepakati maka petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) yang meminta agar Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai



karena tidak membayar angsuran kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah juga dilakukan peringatan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai konsekuensinya Penggugat merupakan pemilik dan/atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT, maka petitum angka 7 (tujuh) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (tujuh) yang meminta Menghukum TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT senilai **Rp469,047,068,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai karena tidak membayar angsuran kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah juga dilakukan peringatan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai konsekuensinya untuk mengamankan obyek fidusia tersebut sehingga dapat dilelang maka Penggugat dapat mengambil 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT kepada PENGGUGAT yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang pada akte fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum angka 8 (delapan) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), yang meminta memerintahkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (***conservatoir beslag***) atas sebidang tanah dan bangunan milik



TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Pauh, Rt.003, Rw 001, Desa/Kelurahan Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat secara tegas selama proses pemeriksaan perkara a quo dan Penggugat tidak pernah menyelesaikan persyaratan administrasi terkait Sita Jaminan sehingga pelaksanaan Sita Jaminan tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan, sehingga petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 (sebelas), yang meminta Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*, menurut Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena *dwangsom* dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 12 (dua belas), oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka beralasan hukum petitum angka 12 (dua belas) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ada yang ditolak, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGUGAT.

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023;

4. Menyatakan PENGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023.

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212300027 tertanggal 30 Maret 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.

6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00077559.AH.05.01TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah RIAU Sah Demi Hukum.

7. Menyatakan PENGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT.

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINO-DUTRO-136 HDX DUMP TRUCK, Tahun 2022, Warna HIJAU, Nomor Mesin N04CWYJ19723, Nomor Rangka MJECCB2F3N5010392, No. Polisi BM 9610 MU, No. BPKB T02405153, BPKB atas nama CV MARBUNGA TRANSPORT kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT senilai **Rp469,047,068,00 (empat**



ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah).

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp325.500,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Dedy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 21 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wuri Yulianti, S.T., S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Pbr



1.....	Pendaftaran		perkara
.....	Rp.	30.000,00	
2.....	Panggilan	Pos	Tercatat
.....	Rp.	185.500,00	
3.....	Redaksi		
.....	Rp.	10.000,00	
4.....	Materai		
.....	Rp.	10.000,00	
5.....	PNBP		
.....	Rp.	40.000,00	
6.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp.	50.000,00	
Jumlah.....	Rp.	325.500,00	

(tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)